

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA AKIBAT KESALAHPAHAMAN KOMUNIKASI
(studi putusan nomor: 108/Pid.B/2024/Pn Dmk)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ani Sri Wijaya

NIM: 30302100062

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
AKIBAT KESALAHPAHAMAN KOMUNIKASI
(studi putusan nomor: 108/Pid.B/2024/Pn Dmk)



Diajukan oleh :

Ani Sri Wijaya

NIM: 3030100062

Pada tanggal, 14 Januari 2024

telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

UNISSULA
جامعته الإسلامية
[Handwritten signature]

Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, SH, MH
NIDN. 06-1306-610

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
AKIBAT KESALAHPAHAMAN KOMUNIKASI
(studi putusan nomor: 108/Pid.B/2024/Pn Dmk)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Ani Sri Wijaya

30302100062

Telah dipertahankan di depan Tim penguji

Pada tanggal, 18 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Rizki Adi Prilantito, S.H., M.H

NIDN: 06-1910-9001

Anggota

Anggota

Dr. Dwi Wahyono, S.H., Sp.N

NIDN: 88-1882-3420

Dr.Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H., M.H

NIDN: 06-1306-610

Mengetahui



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”. Itu sebabnya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun ada kesulitan dan keda dengan pertolongan Allah.

(Surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Vennya)

“jika ada suatu kesulitan maka jangan mudah menyerah, tetap lakukan dan jalani serta serahkan kepada Allah, sebab pertolongan Allah nyata”

(penulis)

Skripsi ini aku persembahkan :

1. Bapak Muhammad Sokeh dan Ibu Sadiyah yang selalu memberikan dukungan.
2. Kakak-kakaku bernama Anik Juwita dan Edy Cahyono yang selalu memberikan semangat.
3. Dosen Pembimbing skripsi ibu Dr. H. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua yang membacanya serta langkah awal kami dalam berkontribusi lebih besar untuk kemajuan hukum dan keadilan di Indonesia.

SURAT PERNYATAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ani Sri Wijaya
Nim : 30302100062
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA AKIBAT KESALAHPAHAMAN KOMUNIKASI" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila kemudian dari bukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 07 Februari 2024

Yang menyatakan



Ani Sri Wijaya
Nim. 30302100062

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ani Sri Wijaya
Nim : 30302100062
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
AKIBAT KESALAHPAHAMAN KOMUNIKASI" Dan menyetujuinya menjadi
hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data,
dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama
tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa
melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Februari 2024

Yang menyatakan



Ani Sri Wijaya

Nim. 30302100062

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puja dan puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-nya pada penulis. Sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERNECANA AKIBAT KESALAHPAHAMAN KOMUNIKASI (Studi putusan nomor: 108/Pid.B/2024/Pn Dmk)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar sarjana program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Terimakasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Sadiyah dan Ayahanda tercinta Muhammad Sokeh yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis baik moril dan materil yang demi kesuksesan studi penulis dan selesainya skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis turut mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku bapak Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku bapak Wakil Dekan II. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kepala Prodi dan Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Ibu Dr. H. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan segenap waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, petunjuk, perbaikan dan bantuan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis dalam studi dari awal penulis menjadi mahasiswa hingga berakhirnya masa studi penulis.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajarkan ilmunya kepada penulissaat menjadi mahasiswa hingga berakhirnya masa studi penulis.
8. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu dalam segala urusan administrasi kelancaran studi penulis.
9. Kakak saya yang bernama Anik Juwita, Edy Cahyono, Tika Setianingrum, Kholikul Ikhsan, Ishak S.H serta keponakan yang bernama, Nisa, Ferdi, Fatih, Rafan, dan Najwa yang memberi dukungan, semangat, dan membantu sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
10. Berterima kasih kepada diri sendiri, telah berusaha, tidak berputus asa dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini tetap berjalan hingga akhir.
11. Berterima kasih kepada Sahabat saya yang bernama, Elma, Mifty, Ratih, Okta, Rizqa, Nikhla, Eva, Ina, Kholis, Shinta, Alma, Anfal, Ceria, Bentrak, Zulfani, Angel, Alfi, Elma Munfaida, Bella, Nuvita, Adrian, Radikatirta, Lilis dan Niam yang telah memberikan dukungan, semangat dan mewarnai masa kuliah.
12. Berterima kasih kepada teman-teman saya Fakultas Hukum Angkatan 2021 seperjuangan.
13. Dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Semoga kebaikannya dibalas dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Tanpa kalian semua skripsi ini tidak dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Februari 2025
Yang menyatakan



Ani Sri Wijaya
Nim. 30302100062

ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan suatu perbuatan sengaja membunuh orang lain dengan cara direncanakan terlebih dahulu, serta hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh. Kasus pembunuhan berencana di demak pada perkara No.108/Pid.B/2024/PN Dmk, yang bermula dari pernyataan istri ke suami bahwa sang istri pernah dilecehkan oleh korban sebelum menikah, suami emosi dan melakukan pembunuhan bernecana terhadap korban, hal ini dilakukan tanpa mengetahui kebernaran dalam hasil komunikasi tersebut. Tujuannya untuk mengetahui ketentuan tinjauan yuridis yang diterapkan dalam penerapan putusan dan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara.

Metode yang digunakan merupakan metode yuridis normatif dengan melakuakn kajian dan penelitian dari berbagai sumber seperti isi dakwaan di system informasi penelusuran penelitian (SIPP), hasil penuntutan akhir, undang-undang hukum pidana, KUHP, buku hukum, jurnal hukum, dan beberapa situs internet.

Hasil dari penelitian ini adalah hasil dari ketentuan yuridis mengenai kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan pelaku atas pernyataan istri kepada suami bahwa sang istri pernah dilecehkan dengan korban sebelum menikah, hal ini belum tentu benar adanya dan undang-undang yang sesuai dengan tindak pidana pada pelaku pembunuhan berencana seperti Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana serta pertimbangan majelis hakim mengenai putusan sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan berencana yaitu pertimbangan yang memberatkan ialah perbuatan yang dilakukan mengakibatkan korban meninggal dunia dan perbuatan ini juga meresahkan Masyarakat, pertimbangan yang meringankan yaitu para terdakwa bersikap sopan saat proses dalam persidangan serta para terdakwa ini juga belum pernah dihukum dalam kasus-kasus sebelum pembunuhan berencana.

Kata kunci: *tindak pidana, pembunuhan berencana, komunikasi.*

ABSTRACT

The crime of premeditated murder is an act of intentionally killing another person by planning it in advance, and this is done with full awareness. The premeditated murder case was demaked in case No.108/Pid.B/2024/PN Dmk, which started with the wife's statement to her husband that the wife had been abused by the victim before marriage, the husband became emotional and committed a catastrophic murder against the victim, this was done without know the truth in the results of the communication. The aim is to find out the provisions for judicial review that are applied in implementing decisions and to find out the considerations of the panel of judges regarding the provisions of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of murder in cases.

The method used is a normative juridical method by conducting studies and research from various sources such as the contents of the indictment in the research tracking information system (SIPP), final prosecution results, criminal law laws, the Criminal Code, law books, legal journals, and several internet sites.


The results of this research are the results of the juridical provisions regarding cases of premeditated murder committed by the perpetrator based on the wife's statement to her husband that the wife had been abused by the victim before marriage, this is not necessarily true and the law is in accordance with the criminal offense against the perpetrator. premeditated murder such as Article 340 concerning premeditated murder and the considerations of the panel of judges regarding the decision on criminal sanctions for perpetrators of premeditated murder, namely the aggravating consideration is that the act committed resulted in the victim's death and this act also disturbed the community, the mitigating consideration was that the defendants behaved politely during the process. The trial and the defendants have not yet been held had been convicted in cases prior to premeditated murder.

Key words: *criminal act, premeditated murder, communication.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	9
D. Kegunaan penelitian.....	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode penelitian.....	13
G. Sistematika penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSAKA.....	18
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	18
1. Unsur-unsur tindak pidana	20
2. Jenis-jenis tindak pidana	24
B. Tindak Pidana Umum.....	27
1. Sudut hukum tindak pidana umum:	27
2. Jenis-jenis tindak pidana umum.....	28
C. Tindak Pidana Pembunuhan	29
1. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan	30
2. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan	31
D. Tindak pidana pembunuhan biasa.....	32

1. Pembunuhan biasa ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:....	Error!
2. Sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan biasa	33
E. Tindak pidana pembunuhan berencana	35
1. Ciri-ciri tindak pidana pembunuhan berencana	36
2. Sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana	37
F. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Persepektif Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana akibat kesalahan pemahaman komunikasi	45
B. Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana	49
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adalah hal terpenting dalam kehidupan terlebih lagi negara Indonesia, sebab hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Indonesia adalah Negara Hukum”,¹ definisi ini telah menjelaskan bahwa negara ini menganut ajaran dan prinsip-prinsip supremasi hukum, yang dimana hukum di negara tersebut menjunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan di sebuah negara.² Hukum juga diperuntukkan sebagai alat penegakan untuk pelaku kejahatan yang diciptakan pemerintah untuk mengurangi tindakan kejahatan, dan diharapkan pula membuat pelaku jera atas perbuatan tindak kejahatan yang dilakukan, yang dapat merugikan orang lain baik itu material maupun mengancam nyawa seseorang. Sebab itulah mengapa negara ini menciptakan sebuah hukum. Dan sebagai warga diwajibkan untuk tunduk dan menaati hukum serta aturan yang berlaku di negara.

Tujuan diberlakukan hukum dan aturan selain itu untuk mengatur pergaulan hidup manusia secara aman dan damai, hal ini manusia didasari berkehidupan yang bersifat bersosial sebab manusia akan berjaln hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka adanya sebuah hukum ini berfungsi sebagai mengatur dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Riswandi Rahmat Rifai, 2017 “Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait tindak pidana pembunuhan berencana)”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Hassanudin, Makassar.

menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda agar hubungan yang berjaln dapat menimbulkan rasa aman dan damai. Hukum pidana merupakan salah satu bentuk hukum yang ada di Negara Indonesia, dengan segala pengaturan yang secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu bentuk hukum positif. Hal yang ada dalam ilmu hukum pidana ini mempunyai tujuan umum, adalah menyelenggarakan tertib masyarakat, dan kemudian tujuan khususnya merupakan menanggulangi tindak kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam, hal ini bertujuan sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan umum hukum yaitu (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), Masyarakat dan Negara.³

Pada hukum pidana ini sanksi yang keras dapat dikatakan mempunyai fungsi yang subsidi yang mana artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, seiring juga dikatakan hukum pidana itu adalah ultimum remidium perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantas tindak kejahatan seperti pembunuhan. Hukum mengenai pembunuhan sudah ada sejak jaman rasullah dimana hukum pidana pembunuhan ada dalam hukum islam tentang pembunuhan. Awal mula terjadinya pembunuhan manusia pada masa rasullah yaitu dilakukan oleh Qabil terhadap Habil hal ini tertuang dalam alquran surah *Al-Maaidah* ayat 27 sampai 31, didalam ayat 30 yang artinya “maka hawa nafsu Qabil

³ Riswandi Rahmat Rifai, 2017 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait tindak pidana pembunuhan berencana)”. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin, Makassar.

menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. (QS. *Maaidah:30*)”⁴, terjadinya pembunuhan tersebut maka diturunkanlah surah Al-Maaidah ayat 45 yang artinya” Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At-Taurat) bahwasnya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga gigi dan gigi, dengan gigi, dan luka-luka pun ada *qishas* (QS. *Al-Maaidah:45*)⁵, pembunuhan dengan ancaman mati juga dikenal dalam semua agama dan kitab sucinya baik iu Injil, Taurat, maupun Alquran. Berbeda dengan hukum di Indonesia terkait sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sebab apabila diberlakukannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, hal ini akan dianggap kurang efektif dan melanggar HAM, karena dalam Pasal 10 KUHP bertentangan dengan konstitusi yakni Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945, hal inilah yang menyebabkan hukuman mati dianggap kurang efektif bagi pelaku pidana pembunuhan.

Pada kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah demak ini, memiliki kasus pembunuhan sebanyak 6 kasus pembunuhan terhitung pada tahun 2021 sampai 2024 pada catatan di SIPP (aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Demak. Salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana, merupakan suatu perbuatan sengaja membunuh orang lain dengan cara direncanakan terlebih dahulu, dan hal ini dilakukan dengan kesadaran penuh. Pembunuhan berencana ini termuat dalam Pasal 340, pasal

⁴ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., *Alquran dan Terjemahany*, Mujamma’ Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain , Madinah 1971, hlm. 163.

⁵ *Ibid*, hlm 167.

yang menjelaskan lebih rinci mengenai pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana ini juga diatur dalam beberapa peraturan hukum di Indonesia. Seperti dalam peraturan utama, peraturan pelaksana, dan juga peraturan khusus. Pembunuhan berencana, salah satu kejahatan yang paling serius dan kejahatan yang paling berat pula, sebab dari karakteristik pembunuhan ini direncanakan yang mengakibatkan kematian seseorang, dalam klasifikasi hukum pembunuhan berencana ini adalah tindak pidana berat, konsekuensinya bisa di pidana mati, penjara seumur hidup, pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana denda dan pencabutan hak-hak tertentu. Salah satu dampaknya adalah trauma bagi keluarga korban.

Pembunuhan berencana ada dalam kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana), segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditunjukkan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.⁶ Salah satu pasal yang memuat tentang hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan ialah pasal Pasal 338 “dan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.⁷ Ada salah satu pembunuhan yang pernah berproses di Pengadilan Negeri Demak yang dimana kasus ini bermula yaitu ada pasangan suami istri pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira

⁶ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 11

⁷ Prof. Moeljanto, S.H, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 1999, hlm. 122

pukul 23.00 WIB di sebuah warung di Desa Welahan, Kecamatan Welahan, Kabupaten. Jepara , yang dimana istri Terdakwa I yang bernama ICHA SHARANI Binti KARSONO bercerita kepada Terdakwa I yaitu (DANI WIBOWO Bin SUYANTO) bahwasannya dia pernah dilecehkan oleh korban yang bernama PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm), setelah Terdakwa I mendengar hal tersebut, terdakwa langsung emosi tanpa mencari apakah pernyataan tersebut benar adanya atau kesalahpahaman komunikasi yang terjalin antara sang istri Terdakwa dengan korban sebelum pernikahan, karena emosi telah menguasai Terdakwa I (DANI WIBOWO Bin SUYANTO) selanjutnya terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol H 6546 BSE dan pada akhir dari emosi itu munculah niatan Terdakwa untuk membunuh korban dengan 2 (dua) benda senjata tajam, berupa celurit dan pisau panjang bersarung untuk dibawa dan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban (PRAYOGA ADI SAPUTRA).

Kemudian Kembali ke warung dan pergi lagi mengendari sepeda motor dengan mengajak adik kandungnya Terdakwa I (Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO) untuk ikut berboncengan di belakang menemui terdakwa II di rumahnya dan mengajak untuk mencari korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena terdakwa II (BAGUS BIMANTORO Bin (alm) SUTEJO) bercerita bahwasanya ia pernah dipukuli oleh korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm). Kemudian Terdakwa I, Anak saksi M. DEVIS

SETIAWAN dan Terdakwa II berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor mencari korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm).

Lalu kemudian sekitar pukul 01.00 WIB (Minggu, 21 april 2024) Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO bertemu korban PRAYOGA ADI SAPUTRA di jalan area persawahan Desa Mijen, Kecamatan. Mijen, Kabupaten Demak yang sedang Bersama dengan saksi ROBY ASWAN PRATAMA Bin RUJIMANTO dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA pergi membeli minuman keras, kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROBY ASWAN PRATAMA Bin RUJIMANTO dan ZILDANE BAYU PRADITA Bin NGARYONO pergi untuk membeli minuman keras, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa I dan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena permasalahan pelecehan terhadap istri Terdakwa I dan permasalahan Terdakwa II yang katanya pernah dipukuli korban, kemudian Terdakwa I membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah kaki korban kemudian korban berdiri dan Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah tangan dan badan korban kemudian Anak saksi M. DEVIS SETIAWAN juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah badan korban dan diikuti juga Terdakwa II memukuli korban dengan tangan kosong.

Berdasarkan hasil visum *Et Repertum* dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp. FM selaku Dokter Pemeriksa

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada Pemeriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri, patah tulang pada pergelangan tangan kiri dan tulang tungkai bawah. Dan didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat. Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1).

Kasus ini telah di tagani oleh pihak kepolisian dan sudah masuk dalam catatan Pengadilan Negeri Demak, dan Pengadilan Negeri Demak menyatakan bahwa “kasus ini termasuk kasus pembunuhan berencana”. Kejadian kasus pembunuhan ini ada di Desa Mijen, Kec, Mijen, Kab Demak.⁸

Terbukti salah dan melanggar hukum yang diatur negara. Barang bukti yang diperkuat untuk melakukan aksi tersebut ialah pada tanggal 26/06/2024 ialah :

1. 1 (satu) kaos berwarna merah;
2. 1 (satu) celana Panjang berwarna hitam;

⁸ Dakwaan Kasus Pembunuhan nomor perkara 108/Pid.B/2024/PN Dmk

3. 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button)
4. 1 (satu) buah senjata tajam celurit;
5. 1 (satu) buah motor honda beat warna merah nopol H-6545-BSE;

Tuntutan yang dikenakan kepada pelaku pembunuhan berencana “dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO dengan Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Terdakwa II yaitu BAGUS BIMANTORO (Alm) SUTEJO dengan Pidana Penjara 8 (delapan)⁹. Sedangkan Anak saksi yang bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYATNO ini dilakukan persidangan terpisah.

Berdasarkan uraian yang dijabarkan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang penerapan hukum bagi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan. Terlebih lagi kasus pembunuhan masih ada peningkatannya dan banyak motif kasus pembunuhan berencana.

B. Rumusan masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal skripsi hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana akibat kesalahpahaman komunikasi putusan No. 108/Pid.B/2024/PN Dmk.

⁹ Isi tuntutan perkara No. 108/Pid.B/2024/PN Dmk.

2. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam perkara No. 108/Pid.B/2024/PN Dmk.

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis yang diterapkan dalam penerapan putusan No. 108/Pid.B/2024/PN Dmk.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam perkara No. 108/Pid.B/2024/PN Dmk.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sejalan dengan tujuan, maka kegunaan penelitian ini mengandung dua kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan secara teoritis, adanya sebagai menambah pengetahuan hukum mengenai penegakkan hukum, terutama terkait tentang penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.
2. Kegunaan secara praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menganalisa putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang himpun utuk menjawab permasalahan. Atau tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁰

2. Yuridis

Yuridis merupakan segala hal yang berkaitan dengan hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

3. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis menurut hukum pidana yaitu dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang menjadi, unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, serta siapa pelaku pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

¹⁰ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonsia*, Bandung, Yrama Widya, Hal.

4. Tindak pidana

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.¹¹

5. Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.¹²

6. Berencana

Berencana adalah direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedaercede*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan”.¹³

¹¹ Roeslan Saleh, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan , Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm 83. 9

¹² Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Penerbit Sinar Grafika, Serang 2004, 137.

¹³ Leden Marpaung. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh: Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hal 23

7. Pembunuhan berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau menghindari penangkapan.

8. Akibat

Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹⁴

9. Kesalahpahaman

Kesalahpahaman merupakan keadaan memahami sesuatu yang keliru atau kurang tepat terhadap kenyataan yang sebenarnya. Informasi yang diterima ini oleh seseorang memiliki makna atau esensi yang berbeda dari yang dimaksudkan oleh si pemberi.

10. Komunikasi

Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami, hubungan dan kontak.¹⁵

¹⁴ <https://kbbi.web.id/akibat>.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/komunikasi>.

F. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Dalam penelitian ini metode yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif normatif yang dimana penelitian ini dilakukannya pengumpulan data dari sumber bacaan, pendapat ahli hukum, dan akademisi penelitian dengan cara ini hasil isi dari sebuah penelitian. Deskriptif analisis dimana metode yang yaitu dengan metode yuridis normatif dimana hal ini lebih fokus pada sebuah pengamatan mendalam pada studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder, dengan cara mempelajari dari buku-buku, peraturan perundang-undang, dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji.

3. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa bahan

hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang terdiri atas:

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Merupakan suatu konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia.

2) KUHP

KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu peraturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang berlaku di Indonesia.

3) KUHAP

KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materiil melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan.

4) RUU KUHP

RUU KUHP atau Peraturan perundang-undangan yaitu suatu rancangan undang-undang yang disusun dengan tujuan untuk memperbaharui KUHP yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch*.

b. Bahan-bahan hukum sekunder

Pada bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan-bahan yang ada erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta dapat membantu dalam analisis seperti buku, jurnal hukum, serta catatan kasus pidana di pengadilan negeri demak sebagai bahan pendukung untuk penelitian.

c. Bahan-bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel internet, catatan kasus pidana di pengadilan negeri demak, surat kabar, kamus dan dari literatur lain yang relevan dengan aspek kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

4. Metode pengumpulan data

Yaitu pengumpulan data dengan cara memperoleh data melalui jalan membaca penunut umum, hasil putusan majelis hakim, berbagai buku, jurnal ilmiah dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian.

5. Metode analisis data

Agar adanya pengolahan data primer dan data sekunder seperti yang tersebut diatas dapat menjadi sebuah karya ilmiah (proposal skripsi—yang terpadu dan sistematis yang diperlukan suatu sistem analisis data yang dikenal dengan analisis yuridis deskriptif adalah dengan cara menyesuaikan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak

pidana pembunuhan, hasil pengumpulan data dari berbagai sumber literatur kemudian diolah dan di analisis secara kualitatif untuk menghasilkan data bersifat deskriptif.

G. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan , Manfaat Penulisan, Kerangka Teori, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB : II TINJAUAN PUSTAKA

Bab yang terdapat uraian maupun penjelasan mengenai suatu pengangkatan kasus yang akan diteliti seperti kasus yang diangkat dalam karya ilmiah ini yaitu tinjauan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana akibat kesalahpahaman komunikasi tentang sanksi pidana dalam sperspektif islam Serta hukum atau sanksi.

BAB III : HASIL PENNELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III berisi mengenai :

- a. ketentuan tinjauan yuridis atau norma yang diterapkan.
- b. mengetahui pertimbangan hakim mengenai ketentuan sanski pidana terkait kasus yang dikaji dan diteliti yaitu tinjauan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana akibat kesalahpahaman komunikasi.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV berisikan Dalam bab ini merupakan uraian dari penutup yang berisikan kesimpulan yang dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta berikutnya penulis melampirkan daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

Istilah ini pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaar feit* yang memiliki banyak istilah yang lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum., dan tindak pidana. Dari kata *Strafbaar feit* memiliki terjemahan tersendiri yaitu *Straf* adalah pidana dan hukum, *Baar* yaitu dapat atau boleh, *Feit* yaitu tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁶

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (eropa) mengenai pengertian strafbaar feit, anatar lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁷
2. Pompe, strafbaar feit adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yng dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹⁸

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT . Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm 69

¹⁷ Lamintang, P.A.F, 1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Baku, Bandung, hlm. 34.

¹⁸ *Ibid.* hlm 35.

3. Menurut Vos tindak pidana merupakan suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁹
4. Hazewinkel-Suringa mendefinisikan tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Pengertian Tindak Pidana menurut para pakar Indonesia:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.
- b. Moeljatno menemukan bahwa suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarag dan diancam pidana.
- c. Bambang Poernomo menyatakan bahwa strafbaar feit merupakan hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan

¹⁹ Tri Adrisman, *Hukum Pidana, Asaa-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, 2009, hlm 70.

sudah terletak pada lapanga hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma diluar hukum pidana.

d. Sudarto menggunakan istilah tindak pidana degan pertimbangan:

- 1) Istilah tindak pidana telah dipergunakan secara laizim/resmi oelh pembentuk undang-undang sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-udangan sebagaimana terdapat di dalam berbagai peraturan perundang-udangan.
- 2) Secara sosiologis istilah tindak pidana telah diterima secara luas di dalam masyarakat yang berarti telah mempunyai keberlakuan (*sociologische gelding*)²⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana.

1. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur-unsur tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dan bersifat melawan huku serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas tindakan kejahatan.

²⁰ Sudaryono, S.H., M. Hum. dan Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUH*, Surakarta, 1438H, hlm. 92

Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangab pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Kemudian Lamintang menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif yaitu:

- a. Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatiya.
- b. Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana aindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Sedangkan unsur-unsur menurut moeljatno mengatakan dalam pidato *dies natalis* tersebut di atas beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Unsur-unsur menurut Moeljatno yaitu:

- a. perbuatan (manusia);
- b. yang menenuhi rumusan dalam undang-undang (ini adalah syarat formil); dan

- c. bersifat melawan hukum (ini adalah syarat materiil).²¹

Menurut pandangan monistis melihat bahwa keseluruhan adanya syarat pemindaan merupakan sifat dari perbuatan. Pengikut aliran monistis antara lain ; Simons, mengatakan bahwa “*Strafbaar feit* adalah “*een strafbaar gestelde , onrechmaige, met schuld verband staande handeling van een teorekeningsvabaar person*” jadi unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah :²²

- a. Perbuatan manusia (*positief* atau *negatief*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. diancam dengan pidana (*straf gesteld*);
- c. melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*); oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*teorekeningsvatbaar person*).

Simons menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subektif dari *Strafbaar feit*. Yang disebut sebagai unsur obyktif ialah:

- a. perbuatan orang;
- b. akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- c. mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti dalam Pasal 281 KUHP menyatakan “bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda

²¹ [Hhtps://digilib.unila.ac.id/8171/2/bab%202.pdf](https://digilib.unila.ac.id/8171/2/bab%202.pdf).

²² Sudarto, *Hukum Pidana 1 (cetakan ke 11)*, Semarang, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990, hal 41

paling banyak lima ratus rupiah; pertama barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, kedua barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan sifat-sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.²³

Segi subyekif dari *Strafbaar feit*:

- a. orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubunga dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Unsur tindak pidana menurut prof. Vrij mengemukakan teori tentang unsur subsosial (subsosialitas/subsocialiteit). Prof. Vrij berpendapat bahwa unsur tindak pidana selain unsur sifat melawan hukum dan kesalahan, juga ada unsur subsosial (unsur subsosialitas). Yang berarti bahwa suatu tingkah laku akan penting artinya bagi hukum pidana jika perbuatan itu mengakibatkan bahaya bagi masyarakat walaupun bahaya relatif kecil. Jika tidak ada bahaya yang timbul maka tidak ada unsur subsosialitas. Bahya atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana sebagai unsur subsosial meliputi empat lingkungan:

1. si pembuat sendiri ada kerusakan (*ontwricing*) padanya;

²³ Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1A – 1B, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 32.

2. si korban berupa timbulnya perasaan tidak puas atau kecewa;
3. lingkungan terdekat, ada kecenderungan untuk meniru berbuat jahat;
4. masyarakat umum, berupa timbulnya perasaan cemas.²⁴

2. Jenis-jenis tindak pidana

Pada jenis-jenis tindak pidana ini dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara konkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.²⁵
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
 - 1) Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan

²⁴ *Ibid*, hlm. 98

²⁵ Dr. Fitri Wahyuni.,S.H,M.H, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* , edisi ke-1, cetakan ke 1, Kota Tangerang, November 2017, hlm. 55

yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

- 2) Tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.²⁶
- c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan unsur tidak sengaja dalam tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
- 1) Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, dimana perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

²⁶ *Ibid*, hlm.56

- 2) Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
- g. Dilihat dari sudut subyeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah

tindak pidana yang dimana dilakukannya penuntutan pidana apabila adanya sebuah aduan dilakukan oleh orang yang berhak mengajukan pengaduan.

- i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁷

B. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum merupakan suatu hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya.²⁸ Adapun arti lainnya, dapat dikatakan tindak pidana umum ini adalah hukum pidana yang ditunjukan dan berlaku untuk semua warga Negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.

1. Sudut hukum tindak pidana umum:

Tindak pidana dapat dilihat dari beberapa sudut seperti:

- a. Bentuk pelanggaran, yaitu yang membawahi kejadian kriminal seperti pembunuhan, penggelapan, serta perampokan

²⁷ *Ibid*, hlm.59

²⁸ <https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>.

- b. Subjek pelanggar dalam hal ini hukum pidana umum bisa siapa saja dikenai oleh siapapun yang melanggar
- c. Sanksi hukum dari segi sanksi yang diberikan kepada pelanggar hukum tindak pidana umum biasanya mendapatkan berbagai jenis hukuman tergantung kesalahannya seperti sanksi denda, pidana atau mati.
- d. Penanganan hukum hal ini dapat diselesaikan dengan metode hukum yang sesuai seperti melalui pengadilan pidana umum tanpa adanya prosedur tambahan.
- e. Metode penuntutan bagi pelanggar hukum tindak pidana umum akan diselesaikan dengan melalui bantuan dari jaksa penuntut umum, dan tindak pidana umum akan terselesaikan berdasarkan pasal KUHP yang berlaku.

2. Jenis-jenis tindak pidana umum

Pada tindak pidana umum hal ini dilihat dari kualifikasi jenis-jenis tindak pidana umum meliputi:

- a. Tindak pidana kejahatan

Menurut Ninik Widiyanti mendefinisikan kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tugasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam Masyarakat.

Menurut Sue Ttitus dalam Soekamto bagi suatu perumusan tentang kejahatan maka diperhatikan adalah:

- 1) Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*). Dalam pengertian ini seseorang dapat dihukum karena pengertiannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak,
- 2) Merupakan suatu pelanggaran hukum pidana,
- 3) Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum,
- 4) Diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁹

b. Pelanggaran

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pelanggaran adalah pasal 489-569/BAB I-IX. Moeljatno menyatakan pelanggaran merupakan *wetsdelichten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah *wet* yang menentukan demikian.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan atau dapat dikenal dengan tindak pidana yang merenggut nyawa dan tubuh seseorang. Definisi mengenai tindak pidana merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan seseorang yang dapat mengancam nyawa bahkan merenggut nyawa seseorang. Definisi pembunuhan tertuang dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya “Barang siapa dengan sengaja

²⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm. 84.

menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Pelaku tindak pidana kejahatan pembunuhan bisa dikategorikan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Perbuatan yang dapat merampas atau menghilangkan jiwa orang lain, menimbulkan beberapa pendapat yakni:

- 1) Teori *aequivalensi* dari *von buri* yang disebut juga teori *conditio sine qua non* yang menyamakan semua faktor *qua* turut serta suatu akibat;
- 2) Teori *adequate van kries* yang juga disebut dengan teori keseimbangan yakni perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- 3) Teori individualis dan teori generalis dari Dr. T. Traiger yang pada dasarnya mengutarakan bahwa yang paling menentukan terjadinya akibat tersebut itulah yang menyebabkan; sedang menurut teori generalisasi, berusaha memisahkan setiap faktor yang menyebabkan akibat tersebut.

1. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan

Unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 338 KUHP adalah:

- a. Barang siapa atau setiap orang;
- b. dengan sengaja;
- c. merampas (menghilangkan);
- d. nyawa;
- e. orang lain.³⁰

³⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/>.

Pasal 339 KUHP mengungkapkan bahwa “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan Pasal 458 KUHP ayat (1), pembunuhan yang selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku, yang dengan demikian pembunuhan secara implisit mengandung sebuah unsur kesengajaan. Dan apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 458 ayat (1). Sebab ada kualifikasi pada pembunuhan atau dikelompokkan menurut tingkat kejahatan pembunuhan tersebut.

2. Jenis-jenis tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan ini berbagai jenis dan terdapat perbedaan baik dari segi tindakan dan cara melakukan, seperti:

- a. Tindak pidana pembunuhan biasa
 - 1) Pembunuhan ringan

Pembunuhan ringan yaitu pembunuhan dimana pembunuhan sesuai dengan Pasal 338 ayat (1), pembunuhan ini tidak direncanakan dan tidak dilakukan dengan kejam.

2) Pembunuhan berat

Pembunuhan berat yaitu sesuai dengan Pasal 338 ayat (2) yang dimana pembunuhan dilakukan dengan cara kejam atau sadis, dan dilakukan dengan perencanaan atau rencana.

b. Tindak pembunuhan berencana

1) Pembunuhan berencana dengan motif pribadi

Pembunuhan berencana dengan motif pribadi yaitu dimana pembunuhan ini dilakukan adanya suatu hal pribadi antara pelaku dan korban seperti, rasa cemburu, pembalasan dendam, ataupun adanya suatu kebencian.

2) Pembunuhan berencana dengan motif material

Pembunuhan berencana yaitu motif untuk mengambil harta benda yang berharga dari korban.

3) Pembunuhan berencana dengan motif politik

Pembunuhan berencana ini merupakan pembunuhan yang dilakukan seperti, seseorang untuk menghilangkan lawan politiknya, mencapai kekuasaan.

D. Tindak pidana pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa merupakan suatu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja ataupun terjadi karena kelalaian, yang mana hal itu

menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, hal ini sudah diatur dalam Pasal 338 yaitu “barang siapa yang sengaja merapas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan”.³¹ sebab pelaku pembunuhan biasa ini mempunyai emosi sesat, yang dimana di dalam eksekusi pembunuhan biasa senjata yang digunakan yang berada di lokasi pelaku dan korban.

1. Ciri-ciri pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa umumnya terjadi disebabkan karena spontanitas pelaku ketika mempunyai niat jahat. Sebab pembunuhan ini tidak direncanakan, dan memerlukan waktu untuk melakukan aksi pembunuhan itu sendiri. Pembunuhan biasa memiliki ciri-ciri seperti:

- a) Pelaksanaan tidak dilakukan seketika setelah timbulnya niat jahat.
- b) Hakim dapat memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.
- c) Pelaku memiliki waktu untuk memikirkan apakah melakukan pembunuhan atau tidak, dan mempertimbangkan cara melakukan pembunuhan tersebut.

2. Sanksi pelaku tindak pidana pembunuhan biasa

Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja atau biasa ini yang dikenakan sesuai dengan KUHP Pasal 338 yaitu “barang siapa yang sengaja merapas nyawa orang lain, diancam, karena

³¹ Prof. Moeljatno, S.H. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, diterbitkan oleh PT Bumi Aksara.

pembunuhan Hampir sama dengan pembunuhan berencana namun sedikit berbeda pada cara pembunuhan sengaja atau biasa ini, sebab pembunuhan ini dilihat dari unsur atau delik kejahatan itu. Sebab unsur-unsur tindak pidana kejahatan pembunuhan biasa ini memiliki unsur seperti:

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja;
- c. Dan merampas nyawa orang lain.

Sanksi yang diterima oleh pelaku pembunuhan biasa dapat dikategorikan beberapa hal seperti:

Sanksi pidana penjara

- a. Sanksi Pidana paling lama yaitu 15 tahun penjara sesuai dengan Pasal 338 KUHP,
- b. Pidana pengawasan yaitu RUUKUHP Pasal 76 ayat (1) bahwa "pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.

Sanksi tambahan

- a. Sanksi tambahan yaitu berupa sanksi pidana denda sesuai dengan Pasal 19 yaitu percobaan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, tidak dipidana.³²

³² Rancangan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Sanksi pidana dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu (misalnya, memilih atau dipilih) sesuai dengan Pasal 35 KUHP mengenai pencabutan hak.

E. Tindak pidana pembunuhan berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang bunyinya “barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukunna mati atau hukuman sumur hidup atau penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun.” Tindak pidana pembunuhan berencana ini dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindakan yang dilakukan pelaku ini berupa perencanana untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sanksi yang didapatkan bagi pelaku tindak pidana berupa sanksi penjara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

Kata “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya. Mr. M.H. Tirtaamidjaja mnegutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain seperti “bahwa ada

suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”³³

1. Ciri-ciri tindak pidana pembunuhan berencana

Pada tindak pembunuhan berencana memiliki ciri-ciri tersendiri dalam melakukan aksi pembunuhan yang dimana aksi ini tertuang dalam Pasal 340 “barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.””

Ciri-ciri pembunuhan berencana:

- a. Adanya perencanaan dulu sebelumnya ;
- b. Perbuatan membunuh dilakukan secara sengaja;
- c. Adanya kesadaran untuk membunuh;
- d. Adanya motif atau alasan untuk membunuh;
- e. Pelaku menggunakan cara-cara tertentu untuk membunuh;
- f. Kematian korban akibat dari perbuatan pelaku;

Dari ciri yang disebutkan diatas sudah jelsa dan sesuai dengan Pasal 430, dimana pelaku pembunuhan berencana ini telah mempersiapkan segala persiapan untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut.

³³ Leden Marpaung. S.H. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, jakarta 1999, hlm.31.

2. Saknsi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana

Setiap pelaku tindak pidana akan dijatuhi hukum pidana penjara serta denda, tergantung pada tingkat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Namun berbeda pandangan terhadap pelaku pembunuhan terkait penjatuhan sanksi pidana, pada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ini dikenakan Pasal 340 KUHP yang dimana kasus ini merupakan pembunuhan dengan unsur-unsur subyektif dan objektif. Karena hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan sudah direncanakan terlebih dahulu merupakan unsur subyektif, unsur objektifnya yaitu menghilangkan nyawa seseorang.

Unsur-unsur diatas telah terpenuhi, namun pelaku tindak kejahatan sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat yang terjadi, akan tetapi ia tidak membatalkan niatnya untuk melakukan pembunuhan tersebut maka ia akan dikenai sanksi sesuai Pasal 340 KUHP. Ancaman pidana pada kasus pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada pembunuhan biasa dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 338 KUHP, pembunuhan dengan ancaman paling berat ialah hukuman pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan pembunuhan terlebih dahulu. Selain itu diancam dengan hukuman pidana mati, pelaku tindak pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Sanksi yang di dapatkan oleh pelaku tersebut sesuai dengan kualifikasi pembunuhan, yang dilakukan oleh pelaku. Penjatuhan hukum sanksi itu dituangkan pada pasal-pasal serta seorang hakim yang memberikan penjatuhan sanksi yang akan diberikan pada waktu pengadilan berlangsung. Ada beberapa sanksi yang ada dalam pidana pembunuhan berencana seperti:

Sanksi pidana pokok

- a. Sanksi pidana mati
- b. Sanksi pidana Penjara

Sanksi tambahan

- a. Pengumuman putusan hakim
- b. Sanksi pencabutan hak-hak tertentu;
- c. Perampasan harta benda.³⁴

F. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Persepektif Islam

Tindak pidana pembunuhan dalam pandangan islam juga disebutkan dalam beberapa ayat al-quran dan hadist, dari penjelasan pembunuhan, sanksi atau hukuman yang pantas didapatkan, seperti salah satu menurut pandangan islam tertuang dalam surah *al-maaidah* ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

³⁴<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/684/Abelmart%20Sihombing.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Artinya: “dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (*at-taurat*) bahwasannya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishash”. Dan bukan hanya dalam surat al maidah namun di dalam surat an-nisa ayat 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَعَظِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ

لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ٩٣ ○

Artinya: “ Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmim dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”.

Ada pun penjelasan pembunuhan menurut hadist mengenai membunuh jiwa manusia:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
 الْمُؤَبِّقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسَّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
 إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
 الْغَافِلَاتِ

Artinya : Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau bersabda: “Jauhilah tujuh (dosa) yang membinasakan!” Mereka (para sahabat) bertanya, “Wahai Rasûlullâh, apakah itu?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Syirik kepada Allâh, sihir, membunuh jiwa yang Allâh haramkan kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita

merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina”.³⁵

Macam-macam pembunuhan, pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian berikut.

- a. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum.
- b. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian.

Dalam hal ini terdapat suatu perbedaan pendapat sebagai berikut.

- a. Pendapat menurut Imam Malik, pembunuhan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.
- b. Menurut jumhur fuqaha, pembunuhan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan.³⁶

³⁵ HR al-Bukhari, no. 2615, 6465, Muslim, no. 89

³⁶ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, 2004, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.139.

Pembunuhan sengaja

Definisi pembunuhan sengaja yang dikemukakan Abdul Qodir Audah bahwa suatu pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban.

a. Unsur-unsur Pembunuhan Sengaja

- 1) Korban yang dibunuh merupakan manusia hidup
- 2) Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku
- 3) Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian Pembunuhan

Pembunuhan sengaja dalam hukum atau sanski dalam agama islam yaitu dimana diberlakukannya sesuai dengan syariat islam, Sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja merupakan hukuman Qishash dan hukuman kifarfat, dan sedangkan sebagai pengganti dari hukuman pokoknya ialah diat dan ta'zir.

- a. disyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang kemudian mengakibatkan matinya korban tetapi bukan kesengajaan membunuh.
- b. Kematian adalah akibat perbuatan pelaku yang dimana antara perbuatan pelaku dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Pembunuhan sengaja dalam hukum agama islam yaitu dimana diberlakukannya suatu hukum sesuai dengan syariat islam, Sebagian hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja merupakan hukuman Qishash dan hukuman kifaraf, dan sedangkan sebagai pengganti dari hukuman pokoknya ialah diat dan ta'zir.

a. Qishash

Qishash merupakan suatu hukuman pokok dimana hukuman ini dilakukan dengan hukuman dibunuh sesuai dengan Al-Baqarah ayat 179 dimana ayat ini menjelaskan mengenai qishash yang artinya “dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hari orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa”. Adapun syarat qishash yang harus dipenuhi oleh pelaku (pembunuhan) bertujuan untuk bisa diterapkannya hukum qishash tersebut.

- 1) Pelaku harus mukalaf, yaitu balig dan berakal.
- 2) Pelaku melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja yaitu dengan maksud perbuatannya itu pelaku bermaksud menghilangkan nyawa korban.
- 3) Pelaku (pembunuh) harus orang yang mempunyai kebebasan.

hal-hal yang dapat menggugurkan hukuman qishash, ada empat sebab seperti:

- a) Hilangnya objek qishash
- b) Pengampunan

- c) Shulh (perdamaian)
- d) Diwarisnya hak qishash .³⁷

b. Kifarat

Dasar hukum untuk kifarat ini tercantum dalam al-qur'an surah An-Nisaa' ayat 92 yang artinya : “ Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta *membayar* diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) anatara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang tidak memperolehnya, hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah”.

c. Hukum Diat

Pengertian diat yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq yaitu “diat merupakan sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku pembunuhan, karena terjadinya tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya.”³⁸

³⁷ *Ibid.* hlm. 164


³⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddiq, dkk., *op. cit.*, hlm. 135.

d. Hukuman Ta'zir

Menurut Malikiyah, apabila pelaku tidak diqishash maka ia wajib dikenakan hukum ta'zir yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

e. Hukuman Tambahan

hukuman tambahan untuk pelaku pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat, hal ini didasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Syu'aib yaitu "tidak ada bagian warisan sedikit pun bagi seorang pembunuh."³⁹



³⁹ *Ibid.* hlm. 172.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana akibat kesalahan pemahaman komunikasi

Penelitian tinjauan yuridis terkait kasus pembunuhan ini dapat dilihat bagaimana seorang pelaku melakukan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukannya dengan cara mengambil nyawa seseorang dengan sebuah rencana pembunuhan, kasus ini ada dalam berita acara persidangan di Pengadilan negeri kelas IB Demak. Dalam pengamatan dan penelitian pada isi dakwaan. Bahwa Terdakwa I DANI WIBOWO bin SUYANTO bersama Terdakwa II yang bernama BAGUS BIMANTORO bin (Alm) SUTEJO serta Anak saksi yang bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO, pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pada pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu di tahun 2024 bertempat di area persawahan Desa Mijen, Kec.Mijen,Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara nyawa orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, 20 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung di Desa Welahan, Kec. Welahan, Kab. Jepara, istri Terdakwa I (saksi ICHA SHARANI Binti KARSONO) bercerita kepada Terdakwa I jika pernah dilecehkan oleh korban PRSYOGA ADI SAPUTRA (alm) pada saat sebelum menikah dengan Terdakwa I mendengar hal tersebut Terdakwa I menjadi emosi dan marah selanjutnya Terdakwa I pulang dengan mengendarai

sepeda motor HONDA BEAT warna merah hitam No. Pol. H6546BSE dan mempersiapkan dua senjata tajam jenis clurit dan pisau Panjang bersarung untuk dibawa dan digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm). Kemudian kembali ke warung dan pergi lagi mengendarai sepeda motor dengan adik kandung terdakwa yang bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO dan Terdakwa II berboncengan bertiga mengendarai sepeda motor mencari keberadaan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) .

Kemudian sekitar pukul 01.00 WIB (Minggu, 21 April 2024) Terdakwa II dan Anak saksi bertemu dengan korban PRAYOGA ADI SAPUTRA di jalan area persawahan Desa Mijen, Kec. Mijen, Kab. Demak yang sedang bersama dengan saksi ROBY ASWAN PRATAMA Bin RUJIMANTO dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA Bin NGARYONO, kemudian korban ADI PRAYOGA SAPUTRA meminta uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras, kemudian Terdakwa I memberikan uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian saksi ROBY ASWAN PRATAMA dan saksi ZILDANE BAYU PRADITA pergi membeli minuman keras, kemudian terjadi cek-cok antara Terdakwa I dan PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm) karena permasalahan pelecehan terhadap istri Terdakwa I dan permasalahan Terdakwa II yang katanya pernah dipukul korban, kemudian Terdakwa I membaokkan senjata tajam jenis clurit ke arah kaki korban kemudian korban berdiri membacokkan senjata jenis clurit ke arah kaki korban kemudian berdiri dan Terdakwa kembali membacokkan senjata tajam jenis clurit ke arah tangan

dan badan korban kemudian Anak saksi MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO juga ikut menyerang dengan menggunkan senjata tajam jenis pisau beberapa kali ke arah badan korban diikuti juga Terdakwa II memukuli korban dengan tangan kosong. Terdakwa I tanpa mencari tau kebenaran terkait pernyataan sang istri, apakah hal tersebut benar adanya atau hanya kesalahpahaman komunikasi yang terjalin antara istri terdakwa dan korban. Namun terdakwa I sudah terbutakan dan tanpa berfikir jernih terjadilah rencana pembunuhan tersebut terhadap korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangi oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Peeriksa dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atass dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh darah nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat. Dengan hasil visum ini perbautan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dari isi dakwaan yang dicatat dalam BAP (berita acara pengadilan) kedua terdakwa yaitu DANI WIBOWO bin SUYANTO, terdakwa II yang bernama BAGUS BIMANTORO bin (Alm) SUTEJO, serta Anak saksi yang bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO tercatat sebagai pelaku pembunuhan berencana atas korban bernama PRAYOGA ADI SAPUTRA (alm). “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.” Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua terdakwa ini hampir memiliki motif yang sama yaitu pembalasan. Dan sedangkan Anak saksi bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO melakukan tindakan kejahatan karena ajakan dari Terdakwa I.

Pengamatan penelitian ini dapat disimpulkan, para terdakwa pembunuhan berencana ini dipastikan melanggar hukum yang dimana tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana, dan pembunuhan ini dilakukan dengan kesadaran penuh serta direncanakan. Hukum pada pelaku tindak pidana pembunuhan tertuang dalam beberapa pasal. Salah satunya pada Pasal 340 KUHP “barangsiapa yang sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 344 KUHP juga berhubungan dengan Pasal 340 KUHP yang dimana pasal ini menjelaskan pembunuhan atas permintaan orang itu sendiri yang dimaksud, ialah dirinya sendiri yang melakukan perbuatan pembunuhan

berencana, Pasal 344 menyatakan bahawa “barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana semata-mata bukan hanya membuat pelaku jera namun juga membuat pelaku tidak melakukan kejahatannya lagi, serta hal ini mungkin salah satu cara pemerintah menjaga keamanan dan kenyamanan warga negaranya dari tindakan kejahatan yang ada.

Upaya pemerintah ikut andil dalam menegakkan hukum untuk pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945. Hukuman yang ditetapkan pengadilan negeri demak ialah kedua terdakwa tersebut mendapatkan hukuman pidana penjara yang telah dicetuskan dalam pengadilan, Terdakwa I DANI WIBOWO Bin SUYANTO dengan pindan penjara selama 11 tahun, sedangkan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Sedangkan Anak saksi yang bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYANTO dilakukan persidangan terpisah antara Terdakwa I dan Terdakwa II.

B. Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana

Pertimbangan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana merupakan hal terpenting dalam persidangan, sebab hal ini dapat menentukan

hasil akhir dari suatu persidangan mengenai penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak kejahatan. Dan majelis hakim juga perlu kehati-hatian dalam memutuskan suatu putusan sanksi pidana di persidangan, agar sesuai dengan hukum yang ada dalam kitab undang-undang hukum pidana. Pertimbangan majelis hakim ini memiliki sifat yuridis, yang diantaranya:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum, biasanya dibuat dalam bentuk surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang akan disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaannya dan merupakan landasan bagi hakim saat memeriksa di persidangan.

2. Tuntutan Pidana

Tuntutan pidana yang biasanya menyebutkan jenis-jenis dan beratnya suatu tindakan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjatuhkan suatu putusan pengadilan terhadap terdakwa.

3. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim di muka persidangan tentang suatu peristiwa yang dipersengketakan.⁴⁰

⁴⁰ Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H, *Asas-Asas Hukum Perbuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.92

4. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa termuat dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e memuat bahwa keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti .

5. Barang Bukti

Barang bukti adalah merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang hasil dari suatu tindak pidana.

6. Pasal-Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana

Rumusan Pasal 197 huruf e KUHP menyatakan salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal-Pasal yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Majelis dalam pertimbangan dapat melihat dari isi dakwaan apabila ingin memutuskan suatu putusan perkara. Isi dakwaan ini sangat penting dan berpengaruh terhadap saksi apa yang didapatkan oleh terdakwa. Serta keterangan saksi juga bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut:

1. Pernyataan saksi ZILDANE BAYU PRADITA

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di area sawah yang terletak di Desa Mijen, saksi baru tahu pada saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian kalau

pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Prayoga Adi Saputra adalah Terdakwa I yaitu Dani Wibowo dan Terdakwa II Bagus Bimantoro, saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban, dan mengetahui langsung peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi pidana di Lokasi melihat korban dalam posisi tengkurap di area sawah berlumpur.

Lalu pada hari minggu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Zildane Bayu Pradita, Roby Aswan Pratama dan Korban Prayoga Adi Saputra sedang menikmati malam minggu setelah jalan-jalan dengan duduk di area sawah Desa Mijen, tidak lama kemudian ada 3 orang berboncengan motor yaitu dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengenali korban. Lalu Terdakwa I memberikan sejumlah uang untuk membeli minuman keras kepada saksi, setelah kembali sekitar 30 menit lalu di tempat tersebut tidak ada 3 orang dan korban tersebut. Kemudian saksi dan saksi Roby aswan pratama mencari dan menemukan korban di area sawah berlumpur dalam posisi tengkurap.

Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara para Terdakwa dengan korban terdapat pula barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian, dan ternyata saksi tersebut, tidak melihat para terdakwa membawa senjata tajam atau tidak.

2. Pernyataan saksi ROBY ASWAN PRATAMA

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di area sawah yang terletak di Desa Mijen, seperti hal Bahwa saksi baru tahu pada saat diperiksa oleh Penyidik kepolisian kalau pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap korban Saudara Prayoga Adi Saputra adalah Terdakwa I yaitu Dani Wibowo dan Terdakwa II bagus Bimantoro. Roby tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban. Lalu mengetahui langsung peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi pidana di Lokasi melihat korban dalam posisi tengkurap di area sawah berlumpur.

Pada hari minggu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Roby Aswan Pratama, Zildane Bayu Pradita dan Korban Prayoga Adi Saputra sedang menikmati malam minggu setelah jalan-jalan dengan duduk di area sawah Desa Mijen, tidak lama kemudian ada 3 orang berboncengan motor yaitu dimana Terdakwa I dan Terdakwa II mengenali korban. Lalu Terdakwa I memberikan sejumlah uang untuk membeli minuman keras kepada saksi. Setelah kembali sekitar 30 menit lalu di tempat tersebut tidak ada 3 orang dan korban tersebut. Lalu saksi dan saksi Roby aswan pratama mencari dan menemukan korban di area sawah berlumpur dalam posisi tengkurap dan tidak tahu apakah sebelumnya ada permasalahan antara Para Terdakwa dengan korban. Ada barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian. Serta tidak melihat para terdakwa membawa senjata tajam atau tidak.

3. Anak saksi MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN

Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di area sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen. Pelaku dari tindak pidana pembunuhan adalah saksi, Terdakwa I yaitu Dani Wibowo dan Terdakwa II yaitu Bagus Bimantoro, sedangkan korbannya yang diketahui saksi yaitu Prayoga Adi Saputra. Anak saksi bersama dengan para terdakwa melakukan pembunuhan dengan cara memukul dan melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam jenis clurit dan pisau yang sudah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa I yaitu Dani Wibowo dan Saksi sendiri hingga melukai tubuh korban pada bagian kaki dan tanganya.

Ternyata saksi tidak ada permasalahan dengan korban, akan tetapi sepengetahuan saksi yang mempunyai permasalahan dengan korban adalah Terdakwa I Dani Wibowo hanya ikut membela kakak saksi yang menemui korban. Sedangkan Terdakwa II Bagus Bimantoro juga mempunyai permasalahan dengan korban, dimana yang bersangkutan pernah dipukul oleh korban Prayoga Adi Saputra. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar 23.00 WIB di warung yang terletak di Desa Welehan, saudari Icha Saharani memberitahu kepada Terdakwa I Dani Wibowo jika dirinya pernah dilecehkan oleh korban Prayoga Adi Saputra. Mendengar hal tersebut Terdakwa I emosi dan marah serta meninggalkan saksi dan saudari Icha di warung tersebut. Kemudian Terdakwa II kembali

dnegan membawa dua senjata tajam jenis clurit dan pisau, diserahkan ke saksi dan disimpan dengan cara menyelipkan pada bagian belakang punggung. Kemudian saksi mengikuti Terdakwa I dan Terdakwa II menemui korban dengan berboncengan bertiga dan sampai menemui korban yang berada di area sawah belakang Pukesmas Mijen sedang bersama 2 (dua) orang temannya. Korban meminta sejumlah uang kepada Terdakwa I untuk membeli minuman keras.

Tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacokkan senjata tajam yang sudah dibawa ke arah badan korban mengenai tangan, sedangkan Terdakwa I membacokkan ke arah kaki korban dan terdakwa II Bagus Bimantoro melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat itu korban sempat mundur dan menghindari sekitar 30 meter serta meminta tolong, selanjutnya kami bertiga pergi meninggalkan lokasi, setelah melakukan kekerasan tersebut, Saksi bersama Para Terdakwa dan Saudari Icha Maharani pergi ke arah Kecamatan Nalumsari, Jepara. Kemudian Terdakwa I Dani Wibowo membuang 2 (dua) senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban ke area sungai yang ada di daerah Nalumsari tersebut. Selanjutnya saksi, saudari Icha dan Terdakwa I pergi ke Blora untuk melarikan diri, sementara Terdakwa II ditinggal terpisah, anak saksi membawa 1 senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam clurit adalah senjata yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban.

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Icha Saharani Bin Karsono

Bahwa saksi dengan Terdakwa I Dani Wibowo adalah sebagai suami istri, saksi baru tahu pada saat suami saya Terdakwa I Dani Wibowo menjelaskan habis melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Prayoga Adi Saputra. Aksi ini dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di area sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskemas Mijen. Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang berada di Welehan, Jepara. Saksi bertemu dengan Terdakwa I Dani Wibowo dan Anak saksi Mukhamad Devis Setiawan.

Pada malam itu Saksi didesak oleh suami saksi Terdakwa I untuk berkata jujur sehubungan dengan korban Prayoga Adi Saputra yang telah melakukan pelecehan terhadap saksi. Setelah mengetahui kalau korban pernah melecehkan saksi. Mendengar hal tersebut Terdakwa I menjadi marah dan akan mencari korban. Kemudian Terdakwa I dan Anak saksi pergi meninggalkan saksi sambil membawa senjata tajam. Tidak lama kemudian pukul 02.15 WIB saksi bertemu kembali dengan Terdakwa I Dani Wibowo, Terdakwa II Bagus Bimantoro dan Anak saksi Mukhamad Devis berboncengan dengan sepeda motor dan melihat ada noda darah pada baju Terdakwa I. Terdakwa I menjelaskan habis melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Prayoga Adi Saputra dan mengajak saksi pergi

untuk meninggalkan tempat tersebut. Pada akhirnya mereka berempat pergi ke rumah seseorang yang bernama saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I membuang 2 (dua) senjata tajam di area Sungai dekat rumah tersebut. Kemudian Bangsri, Jepara dan dilanjutkan ke Dearah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian. Saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk melakukan kekerasan terhadap korban, meskipun korban pernah melecehkan korban, dan saksi melihat pada malam kejadian Terdakwa I Dani Wibowo membawa senjata tajam diserahkan kepada adiknya Mukhamad Devis dan selanjutnya meninggalkan warung.

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Bukari Bin Paeran (alm)

Bahwa tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 di area sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen. Saksi baru tahu pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian kalau pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Terdakwa I Dani Wibowo dan Terdakwa II Bagus Bimanto. Namun Saksi tidak melihat secara langsung, Saksi hanya mendapatkan informasi dari petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 04.30 WIB terkait kejadian/peristiwa tindak pidana pembunuhan tersebut. Pada saat kejadian Saksi tidak melihat kondisi korban, Saksi baru melihat wajah korban pada saat di rumah pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar

pukul 15.00 WIB setelah dilakukan pemeriksaan medis di RSUD Sunan Kalijaga. Saksi tidak tahu pasti penyebab meninggalnya korban meninggal dunia karena adanya sejumlah luka kekerasan akibat dari senjata tajam yang mengenai tubuhnya. Terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 WIB dalam kondisi sehat dan berpamitan mau main. Saksi tidak tahu apakah korban mempunyai permasalahan dengan Para Terdakwa atau tidak.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

Hasil visum digunakan sebagai barang bukti tambahan untuk memperkuat barang bukti lainnya, berdasarkan hasil visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksa sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap Korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa iris perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas dan tanda pendarahan hebat. Sebab matinya adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka bacok pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang bahwa Terdakwa I Dani Wibowo di persidangan telah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar Pukul 02.00 WIB di area sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara membacokkan senjata tajam beberapa kali mengenai kaki kiri bagian bawah, area siku dan telapak tangan korban Prayoga Adi Saputra. Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah warung yang terletak di daerah Welahan, Jepara, Terdakwa I mendesak istri Icha Maharani untuk berkata jujur sehubungan dengan pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap istri Terdakwa I semasa mereka berpacaran. Mendengar jawaban istri Terdakwa I menjadi emosi dan marah. Selanjutnya Terdakwa I berinisiatif pulang dan membawa 2 (dua) senjata tajam dan kembali ke warung untuk mengajak adik Terdakwa I yaitu Mukhamad Devis untuk mencari korban Prayoga Adi Saputra.

Terdakwa I bersama Anak saksi Mukhamad Devis menemui Terdakwa II Bagus Bimantoro di rumahnya dan mengajak korban, karena diketahui bahwa Terdakwa II juga mempunyai permasalahan dengan korban. Selanjutnya mereka bertiga berboncengan naik sepeda motor mencari korban dan akhirnya bertemu korban di area sawah Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak sedang bersama 2 (dua) temannya. Sesampainya di area sawah tersebut lalu korban meminta sejumlah uang Rp. 30.000,- untuk membeli minuman keras, kemudian

uang tersebut diberikan kepada dua teman korban, dan meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara membacokkan senjata tajam ke arah kaki dan badan korban. Korban sempat menangkis dan menghindar, sehingga senjata tajam menegnai tangan korban, sementara itu Anak saksi Mukhamad Devis juga ikut menyerang dengan menggunakan senjata tajam, sednagkan Terdakwa II menyerang korban dengan menggunakan tangan kosong. Pada saat itu korban sempat mundur dan menghindar sekitar 30 (tiga puluh) meter serta meminta tolong, selanjutnya kami bertiga pergi meninggalkan lokasi kejadian. Setelah melakukan kekerasan, Terdakwa kembali ke warung untuk mengajak istri Terdakwa pergi. Selanjutnya kami berempat pergi ke rumah seseorang yang bernama Saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam di area Sungai dekat rumah tersebut. Kemudian kami pergi ke daerah Bangsri, Jepara dan dilanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian.

Kedua orang teman korban pada saat itu tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Anak saksi melakukan kekerasan terhadap korban, dan terdakwa terbukti membawa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah clurit adalah senjata yang Terdakwa I gunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa I adalah inisiatif untuk mencari korban, membawa dan menyediakan 2 (dua) senjata tajam serta mengajak Terdakwa II Bagus Bimantoro adalah melakukan pemukulan dengan tangan kosong, dan peran dari Anak saksi Mukhamad Devis

adalah melakukan pembacokan dan penusukan dengan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Baagus Bimantoro di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa tindak pidana tersebut Terdakwa II leuakn pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di area sawah yang terletak di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mijen. Peran Terdakwa II hanya melakukan pemukulan dnegan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan peran Terdakwa I Dani Wibowo adalah berinisiatif untuk mencari korban, membawa dan menyediakan 2 (dua) senjata tajam serta mengajak Terdakwa II dan peran Anak saksi Mukhamad Devis adalah melakukan pembacokan atau penusukan dengan menggunakan senjata tajam. Ternyata Korban pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa II, sehingga Terdakwa II mau ikut pada saat diajak oleh Terdakwa I Dani Wibowo untuk mencari dan melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa II tidak tau permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa I dan Anak saksi melakukan kekerasan korban, Terdakwa II baru mengetahui kalua istrinya Saksi Icha Maharani pernah dilecehkan oleh korban semasa pacarana.

Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa I dan Anak saksi datanga ke rumah Terdakwa II untuk mengajak dan menemui korban Prayoga Adi Saputra sebab Terdakwa II juga pernah dipukul oleh Korban, setelah melakukan kekerasan tersebut, kami bertiga kembali ke warung untuk mengajak istri Terdakwa I pergi. Selanjutnya kami berempat pergi

ke rumah seseorang yang bernama Saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam di area Sungai dekat rumah tersebut. Kemudian kami pergi ke daerah Bangsri, Jepara dan dilanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian. Kedua temannya tidak melihat kejadian pada saat Terdakwa II, Terdakwa I, dan Anak saksi melakukan kekerasan terhadap korban, dan Terdakwa II baru tau Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button) dan 1 (satu) buah senjata tajam clurit adalah senjata Terdakwa I digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- a) 1 (satu) kaos berwarna merah;
- b) 1 (satu) celana panjang berwarna hitam;
- c) 1 (satu) buah senjata tajam beserta sarungnya (pisau button);
- d) 1 (satu) buah senjata tajam clurit;
- e) 1 (satu) buah Honda Beat warna hitam merah nopol H-6545-BSE;

Menimbang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan aksi kekerasan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di area sawah di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mjien;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban Prayoga Adi Sapurta pada saat kejadian;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak saksi kembali ke warung untuk mengajak Saksi Icha Sahrani untuk pergi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi dan Saksi Icha Sahrani pergi ke rumah saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam dan Terdakwa II pulang ke Jepara dan sementara Terdakwa I, Saksi Icha melanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban karena Saksi Icha Sahrani pernah dilecehkan oleh korban saat berpacaran.
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban karena diajak oleh Terdakwa I dan karena korban pernah memukul Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangi oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka

bacok pada anggota gerak atas dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh darah nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang, Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu;

Kesatu :

Primair : Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (91) ke-1 KUHP; atau

Kedua : Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP atau

Ketiga : Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dakwaan kedua Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

Selanjutnya, unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana yang dimaksud adalah Terdakwa I Dani Wibowo Bin Suyanto dan Terdakwa II Bagus Bimantoro Bin Sutejo (alm). Yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa di Persidangan.

Ad.2.Dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

- Bahwa para Terdakwa melakukan aksi kekerasan pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di area sawah di Desa Mijen, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak tepatnya di belakang Puskesmas Mjien;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) kaos berwarna merah dan 1 (satu) celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang digunakan oleh korban Prayoga Adi Sapurta pada saat kejadian;
- Bahwa setelah melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak saksi kembali ke warung untuk mengajak Saksi Icha Sahrani untuk pergi. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Anak saksi dan Saksi Icha Sahrani pergi ke rumah saudara Lanang di Desa Muriobolo, Jepara dan Terdakwa I sempat membuang 2 (dua) senjata tajam dan Terdakwa II pulang ke Jepara dan sementara Terdakwa I, Saksi Icha melanjutkan ke daerah Pati dan Blora sampai akhirnya diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap korban karena Saksi Icha Sahrani pernah dilecehkan oleh korban saat berpacaran.
- Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap korban karena diajak oleh Terdakwa I dan karena korban pernah memukul Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jawa Tengah Nomor : R/25/VER/IV/2024/Biddokes tanggal 02 Mei 2024 yang ditanda tangi oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM selaku Dokter Pemeriksa

dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pada pemeriksaan terhadap korban PRAYOGA ADI SAPUTRA ditemukan diakibatkan kekerasan benda tumpul berupa memar pada kepala, luka lecet pada wajah, punggung dan kedua anggota gerak bawah, pendarahan pada permukaan otak dan otak. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka iris pada perut, punggung dan kedua anggota gerak atas, luka bacok pada anggota gerak atas dan tulang tungkai bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan tanda pendarahan hebat. Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada kepala yang menyebabkan pendarahan otak dan luka pada tungkai bawah kiri menyebabkan terputusnya pembuluh darah nadi tungkai bawah kiri mengakibatkan pendarahan hebat.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengadili pada Terdakwa I yaitu bernama DANI WIBOWO Bin SUYANTO dikenakan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan

sedangkan Terdakwa II yang bernama BAGUS BIMANTORO Bin SUTEJO dengan penjatuhan hukum pidana penjara 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara dengan dengan para terdakwa tetap ditahan, sedangkan Anak saksi yang bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYATNO dilakukan persidangan terpisah, penjatuhan hukuman pidana ini telah dilakukan majelis hakim dengan baik, sebab majelis hakim mempertimbangkan segala dari alat bukti, barang bukti dan pernyataan dari berbagai saksi yang mengetahui suatu perkara kejadian pembunuhan berencana.

Penelitian mengenai pembunuhan berencana, terhadap pertimbangan putusan hakim mengenai penjatuhan sanksi hukuman terjadi di beberapa daerah dengan kasus pembunuhan berencana, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Riswandi Rahmat Rifai pada tanggal 2017 dalam penelitian ini pada isi, putusan nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks. Dimana kasus ini mengenai tentang pembunuhan atas nama Nur Halimah salah satu mahasiswa UNM Makassar dengan tempat kejadian perkara di Jalan Monumen Emmy Saellan III, Nomor 2, Kecamatan Rappocini, Makassar, pada 9 oktober 2013 lalu dengan pelaku bernama Asrul yang divonis penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar. Vonis yang dijatuhkan merupakan hukuman penjara seumur hidup hal ini karena telah terbukti melanggar Pasal 340 KUHPidana tentang Pembunuhan berencana, subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHPidana tentang Penganiayaan berat, Pasal 338 KUHPidana tentang pembunuhan, Pasal 285

KUHPidana tentang pemerkosaan. Berdasarkan yang telah diuraikan, terdakwa dipidana penjara seumur hidup.⁴¹

Penelitian selanjutnya mengenai pertimbangan hakim pada kasus pembunuhan berencana, penelitian dilakukan oleh Hasudungan Sinaga yaitu mengenai “Analisis yuridis pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebagai *Justice collaborator* menurut hukum pidana Indonesia” bahwa ada kasus pembunuhan berencana berdasarkan studi kasus putusan PN Jakarta Selatan Nomor 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh oknum kepolisian yaitu dengan adanya kasus pembunuhan terhadap salah satu anggota Polri dan melibatkan beberapa anggota Polri lain sebagai pelakunya. Awal mula kasus pembunuhan tersebut dirilis oleh Polda Metro Jaya dengan modus terjadi baku tembak menembak antara salah satu pelaku yaitu Bharada E dan Brigadir J yang melatar belakangi adanya dugaan pelecehan seksual terhadap istri pimpinan mereka yaitu Irjen FS. Pelaku mengumumkan bahwa hanya ada pelaku tunggal sebagai pembunuh korban. Namun dalam persidangan terungkap bahwa kasus tersebut rekayasa dari Irjen FS selaku atasan dari Bharada E dan Brigadir J. terungkap kasus tersebut karena Bharada E mengajukan diri menjadi Justice Collaborator agar dapat mengungkap kasus ini secara terang benderang.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang

⁴¹ Riswandi Rahmat Rifai, 2017 “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri terkait tindak pidana pembunuhan berencana)”. *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.*

bekerjasama (*Justice Collobatorator*). Putusan Majelis Hakim lebih ringan dan sangat berbeda jauh dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bharada E dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Pelaku didakwa dengan Dakwaan Primair yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidair yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan dasar yang menjadi pembeda dalam kasus ini adalah bahwa Majelis Hakim menetapkan terdakwa sebagai *Justice Collaborator* sedangkan Penuntut Umum berbeda pandangan terkait hal ini. Berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang berjumlah 54 orang beserta saksi ahli yang berjumlah 4 orang, beberapa pertimbangan majelis Majelis Hakim dalam dua dakwaan.

Dakwaan Primair mengandung 5 unsur yaitu barang siapa, dengan sengaja, dengan direncanakan lebih dahulu, merampas nyawa orang lain”, dan yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan. Bahwa kelima unsur tersebut telah terbukti dalam fakta persidangan, khususnya unsur ketiga yang dilakukan dengan perencanaan karena dilakukannya karena terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan tenang dan dapat mengetahui konsekuensinya. Adapun terkait Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah terpenuhi semua pada Dakwaan Primair. Majelis Hakim juga dalam pertimbangannya menolak nota pembelaan dari

Penasihat Hukum terdakwa dengan berbagai pernyataan antara lain bahwa terdakwa merupakan pelaku yang disuruh melakukan tindak pidana pembunuhan yang telah direncanakan oleh atasannya yaitu Irjen FS. Terdakwa dalam keterangannya berdasarkan kepangkatannya yang merupakan pangkat terendah dalam kesatuan Polri mengatakan bahwa ia tidak pernah diajarkan menganalisa atau mempertanyakan perintah dalam pelatihan-pelatihannya maka terdakwa berhak untuk tidak dipidana sebagaimana Pasal 51 ayat (1).⁴²



⁴² Hasudungan Sinaga, 2022, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia. Jurnal “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagai Justice Collaborator menurut Hukum Pidana Indonesia”

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dari penelitian penulis, maka penulis menyimpulkan:

1. Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan berencana akibat kesalahpahaman, hal ini berdasarkan Pasal 340 KUHP pada putusan nomor 108/Pid.B /2024/PN Dmk. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh tiga pelaku, Terdakwa I bernama DANI WIBOWO Bin SUYATNO , Terdakwa II bernama BAGUS BIMANTORO Bin (Alm) SUTEJO serta Anak saksi yang bernama MUKHAMAD DEVIS SETIAWAN Bin SUYATNO terbukti sah dan benar melakukan tindak kejahatan pembunuhan berencana yang bermula dengan amarah dan ajakan, dari beberapa pihak sudah jelas mengapa mereka melakukan pembunuhan berencana tersebut.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam penjatuhan sanksi hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, bahwa menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat. Keadaan yang meringankan Para

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengadili untuk sanksi pidana pembunuhan berencana yaitu:

1. Terdakwa I Dani Wibowo Bin Suyanto dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun
2. Terdakwa II Bagus Bimantoro Bin Sutejo (alm) dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Anak saksi Mukhamad Devis Setiawan dilakukan pengadilan terpisah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini:

1. Jaksa harus lebih rinci menjelaskan isi dakwaan terkait alasan apa yang menyebabkan anak saksi dilakukan persidangan terpisah, agar semua mengetahui alasan apa yang menyebabkan anak saksi ini dilakukan persidangan terpisah.
2. Kepada para pembaca skripsi ini, apabila ada kesaksian atau pernyataan yang belum tentu benar keberadaannya alangkah baiknya mencari bukti bahwa kesaksian atau pernyataan benar adanya agar hal ini tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, dan menahan amarah lebih baik seperti di dalam surat al-imran ayat 134 yang artinya “sesungguhnya allah telah menyediakan surga yang sangat luas bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya, yakni mereka yang terus-menerus menafkahkan hartanya di jalan allah baik waktu dia lapang maupun di waktu dia sempit (tidak memiliki kelebihan), mereka yang mampu menahan amarah dan bersabar,

juga mereka yang memaafkan kesalahan orang. Itu semua adalah perbuatan kebijakan dan allah menyukai orang-orang yang berbuat kebijakan”.⁴³



⁴³ Al-Quran, surah Al Imran ayat 134

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran dan Hadist

Al-Quran surah Al Imran ayat 134

HR al-Bukhari, no. 2615, 6465; Muslim, no. 89

Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Serang), 2004

T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi, dkk., *Alquran dan Terjemahany*, Mujamma' KhadimAl-Haramain Asy-Syarifain , Madinah 1971

B. Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Bogor sukabumi.

Dr. Fitri Wahyuni.,S.H,M.H, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* , edisi ke-1, cetakan ke 1, Kota Tangerang.

Kartini Kartono, 2005, *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Leden Marpaung, 1999, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, sinar Grafika Jakarta.

M. Karjadi dan R. Soesilo , 2016, *Kitab Undang-undang hukum acara pidana*, Bogor.

P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Pemberantasan dan Prevensinya*, Sinar Grafika Jakarta,

Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H, *Asas-Asas Hukum Permbuktian Perdata*, Jakarta: Kencana,2012.

Prof. Moeljanto, S.H., 2016, *KUHP kitab undang-undang hukum pidana*

PT Bumi Aksara , Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta 1320.

Roeslan Saleh, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yayasan Badan , Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, hlm. 84.

Sudaryono, S.H., M. Hum. dan Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M. Hum, 1438H, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta.

Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana 1A – 1B, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, hlm. 32.

Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya.

Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Rancangan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

D. Jurnal dan Skripsi

Hanif Hawari Mohammad, Mohammad Sadam Alamansyah, Herli Anton, 2023

Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan Pembunuhan biasa. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.02

Hasudungan Sianaga, 2022, Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Berencana Sebagai Justice Collaborators Menurut Hukum Pidana Di Indonesia. *Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana di Indonesia*, Vol. 02, No. 1

Muh Ikhsan , Nasrullah , Arsyad, St Ulfa, 2021 Analisis Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Suami Terhadap Istri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol. 1, No.02

Martinus Halwa, Zaini Munawir dan Sri Hidayani, 2020, Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*. Vol.2, No.01

Nanda Irna Devi Chaniago, Andri Winjaya Laksana, 2023 , Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Hukum Sultan Agung*, Vol 1, No.02

Riswandi Rahmat Rifai, 2017, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri

terkait tindak pidana pembunuhanberencana). *Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.*

Parmingotan Malau, 2023 Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru 2023. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5, No.01

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pembunuhan-dan-pembunuhan-berencana-lt62d68b0036f97/> <https://sipp.pn-demak.go.id/>

<https://kbbi.web.i>

<https://kbbi.web.id/akibat.>

<https://kbbi.web.id/komunikasi.>

<https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/>

<https://digilib.unila.ac.id/8171/2/bab%202.pdf>

<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/684/Abelmart%20Sihombing.pdf?sequence=1&isAllowed=y.>

[https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/.](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-338-kuhp-lt65698cad1eea5/)

[https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/.](https://www.lawyersclubs.com/perbedaan-pidana-umum-dan-pidana-khusus/)

